SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BEA CUKAI DALAM PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL ILEGAL DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Brigitta Sylvia
NPP. 33.0528
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: brigsyl2308@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Yusi Eva Batubara, S.STP., M.Si
Email: yusieva@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *Ideally, the synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and Customs and Excise in controlling the circulation of illegal alcoholic beverages in Batam City is expected to operate optimally through continuous communication, coordination, and information exchange. However, in reality, such synergy has not been fully achieved due to weak inter-agency coordination and the absence of an integrated communication system. In addition, Batam City's status as a free trade zone makes it highly vulnerable to the inflow and distribution of illegal alcoholic beverages, thereby increasing the complexity of enforcement efforts. This condition indicates a gap between the expected ideal conditions and the actual implementation in the field, which requires further examination.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and Customs and Excise in controlling the circulation of illegal alcoholic beverages in Batam City, Riau Islands Province.* ***Method:*** *This research employs a descriptive qualitative method using the synergy theory proposed by Najiyati and Rahmat (2014). Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving relevant stakeholders directly engaged in enforcement activities.* ***Result:*** *The findings indicate that inter-agency synergy has been established through the dimensions of communication and coordination. In terms of communication, there is a shared understanding of roles, aligned attitudes, relatively effective working relationships, and supportive communication environments; however, these have not yet been supported by a sustainable communication system. In terms of coordination, task distribution and joint operations have been implemented, but coordination remains suboptimal due to incidental communication and the lack of integrated evaluation mechanisms. Additionally, supporting factors include shared objectives, clear legal frameworks, and formal support for joint operations, while inhibiting factors consist of Batam's regional characteristics, differences in institutional authority, the high intensity of illegal distribution, and the lack of continuous communication and coordination.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the synergy between the Civil Service Police Unit and Customs and Excise in controlling the circulation of illegal alcoholic beverages in Batam City has been implemented but remains suboptimal.*
Keywords: *Civil Service Police Unit; Customs and Excise; Enforcement; Illegal Alcoholic Beverages; Synergy*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Secara ideal, sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai dalam penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Batam diharapkan berjalan secara optimal melalui komunikasi, koordinasi, dan pertukaran informasi yang berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, sinergitas tersebut belum terlaksana secara maksimal karena masih lemahnya koordinasi antarinstansi serta belum terbangunnya sistem komunikasi yang terintegrasi. Selain itu, posisi Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*) menjadikannya rentan terhadap masuk dan beredarnya minuman beralkohol ilegal, sehingga memperbesar tantangan dalam pelaksanaan penertiban. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas di lapangan yang perlu dikaji lebih lanjut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai dalam penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis berdasarkan teori sinergitas Najiyati dan Rahmat (2014). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terkait langsung dalam pelaksanaan penertiban. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antarinstansi telah terjalin melalui dimensi komunikasi dan koordinasi. Pada dimensi komunikasi, ditemukan adanya kesepahaman peran, kesamaan sikap, hubungan kerja yang cukup baik serta suasana komunikasi yang mendukung, namun belum didukung oleh sistem komunikasi yang berkelanjutan. Pada dimensi koordinasi, pembagian kerja dan pelaksanaan operasi gabungan telah berjalan, namun komunikasi yang masih bersifat insidental dan evaluasi yang belum terintegrasi menyebabkan koordinasi belum optimal. Selain itu, ditemukan faktor pendukung berupa kesamaan tujuan, dasar hukum yang jelas, dan dukungan formal operasi gabungan, serta faktor penghambat berupa karakteristik wilayah Batam, perbedaan kewenangan, tingginya intensitas peredaran ilegal, dan belum berkelanjutannya komunikasi dan koordinasi. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai dalam penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Batam telah berjalan, namun belum optimal.

Kata kunci: Bea Cukai; Minuman Beralkohol Ilegal; Penertiban; Satpol PP; Sinergitas

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsumsi minuman beralkohol merupakan fenomena global yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius di berbagai negara. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan kesehatan masyarakat, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, hingga stabilitas keamanan (Slamet et al., 2023). Data dari World Health Organization menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi alkohol dunia mencapai 6,4 liter per kapita per tahun pada penduduk usia di atas 15 tahun dengan tingkat konsumsi tertinggi berada di kawasan Eropa (World Health Organization, 2024).

Di Indonesia, tingkat konsumsi alkohol relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, namun tetap memerlukan pengawasan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi alkohol sebesar 0,36 liter per kapita pada tahun 2021 dan menurun menjadi 0,33 liter pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023). Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan antarwilayah terutama di wilayah timur Indonesia yang menunjukkan tingkat konsumsi lebih tinggi.

Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam memiliki karakteristik strategis sebagai kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia (Florencia & Rasji, 2023). Kondisi ini menjadikan Batam rentan terhadap masuknya barang ilegal, termasuk minuman beralkohol. Berdasarkan data penindakan, pada tahun 2022 volume minuman beralkohol ilegal yang berhasil diamankan diperkirakan sebesar 700,9 liter. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 1.570 liter pada tahun 2023, dan mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024 dengan ditemukannya sekitar 10.057,8 liter minuman beralkohol ilegal dari satu kontainer di Pelabuhan Batu Ampar. Sementara itu, pada tahun 2025, peredaran minuman beralkohol ilegal masih relatif tinggi dengan temuan sebesar 1.920 liter pada periode Januari hingga April serta akumulasi pengamanan mencapai 4.808,82 liter hingga akhir tahun (Bea Cukai Batam, 2025). Peningkatan jumlah penindakan tersebut menunjukkan bahwa peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Batam merupakan permasalahan yang bersifat berulang dan belum sepenuhnya terkendali, sehingga memerlukan upaya penanganan yang lebih efektif dan terintegrasi antarinstansi. Dalam penegakan hukum, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran dalam pengawasan dan penertiban di tingkat daerah, sedangkan Bea Cukai berperan dalam pengawasan barang kena cukai pada jalur masuk perdagangan (Bima et al., 2022). Sinergitas antara kedua instansi tersebut menjadi kunci dalam menutup celah peredaran minuman beralkohol ilegal dari hulu hingga hilir.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Upaya penertiban oleh Satpol PP dan Bea Cukai telah dilaksanakan, tetapi implementasi sinergitas antarinstansi masih belum optimal. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kerja sama antara kedua lembaga telah terjalin, namun masih menghadapi kendala dalam koordinasi, komunikasi, dan pembagian tugas (Putri, 2024; Razak, 2025). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa fokus kajian masih cenderung pada penertiban rokok ilegal, sedangkan kajian mengenai minuman beralkohol ilegal masih terbatas (Rahma, 2025; Budi, 2025). Selain itu, penelitian mengenai kewenangan lembaga lebih banyak dilakukan secara parsial, tanpa mengkaji sinergitas antarinstansi secara komprehensif (Sari et al., 2025). Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum adanya kajian yang secara spesifik menganalisis sinergitas Satpol PP dan Bea Cukai dalam penertiban minuman beralkohol ilegal di Kota Batam dengan pendekatan yang terintegrasi.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan karena peredaran minuman beralkohol ilegal menimbulkan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari aspek kesehatan, konsumsi minuman beralkohol ilegal memiliki risiko yang tinggi karena tidak memenuhi standar keamanan dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Dari aspek sosial, peredaran minuman beralkohol ilegal dapat meningkatkan gangguan ketertiban umum serta mendorong terjadinya tindakan kriminal (Slamet et al., 2023). Sementara itu, dari aspek ekonomi, peredaran barang ilegal menyebabkan kerugian negara akibat hilangnya potensi penerimaan dari sektor cukai. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas penertiban melalui penguatan sinergitas antarinstansi, sekaligus menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Bea Cukai telah banyak dikaji, terutama dalam konteks penertiban barang ilegal seperti rokok ilegal. Penelitian

(Rahma, 2025) menunjukkan bahwa sinergitas dalam penertiban rokok ilegal telah berjalan cukup baik melalui kerja sama lintas instansi, khususnya dalam pelaksanaan operasi gabungan. Sementara itu, penelitian (Budi, 2025) menemukan bahwa koordinasi antarinstansi berjalan aktif melalui pertukaran informasi dan pelaksanaan kegiatan bersama di lapangan. Namun demikian, penelitian (Putri, 2024) dan (Razak, 2025) menunjukkan bahwa sinergitas tersebut belum optimal karena masih terdapat kendala dalam koordinasi, komunikasi, serta keterbatasan sumber daya. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kerja sama telah terjalin, efektivitasnya masih belum maksimal. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, sebagian besar kajian masih berfokus pada penertiban rokok ilegal sebagai objek penelitian, sedangkan kajian mengenai penertiban minuman beralkohol ilegal masih terbatas. Selain itu, penelitian (Sari et al., 2025) lebih menekankan pada efektivitas kewenangan Bea Cukai secara parsial tanpa mengkaji aspek sinergitas dengan instansi lain. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian sebelumnya cenderung sektoral dan belum mengintegrasikan peran antarinstansi secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan penelitian sebelumnya, baik dari segi objek penelitian yang berfokus pada minuman beralkohol ilegal, maupun dari segi pendekatan yang menekankan analisis sinergitas antarinstansi secara terintegrasi dalam satu kerangka kajian.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek utama. Pertama, dari segi objek penelitian, penelitian ini berfokus pada penertiban minuman beralkohol ilegal di Kota Batam yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada rokok ilegal. Kedua, dari segi pendekatan, penelitian ini tidak hanya menganalisis kewenangan masing-masing instansi secara terpisah, tetapi mengkaji sinergitas antara Satpol PP dan Bea Cukai secara terpadu dalam satu kerangka analisis. Ketiga, dari segi teori, penelitian ini menggunakan teori sinergitas Najiyati dan Rahmat untuk menganalisis hubungan kerja antarinstansi, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung deskriptif parsial. Keempat, dari segi karakteristik objek, penelitian ini dilakukan di Kota Batam sebagai kawasan *free trade zone* yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap peredaran barang ilegal, sehingga memberikan konteks empiris yang berbeda dan lebih kompleks dibandingkan daerah lain. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian sinergitas antarinstansi dalam penegakan hukum khususnya pada penertiban minuman beralkohol ilegal di kawasan perdagangan bebas.

1.6. Tujuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai dalam penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam khususnya terkait sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai dalam penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Batam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, serta interaksi antarinstansi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell, 2018; Moleong, 2020). Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris di lapangan secara sistematis sesuai dengan fakta yang terjadi (Nazir, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam kegiatan penertiban, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan (Sugiyono, 2019; Arikunto, 2010). Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2019). Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Batam, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, Sekretaris Satpol PP, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, pelaku usaha (pemilik toko) serta masyarakat. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pejabat struktural dari Satpol PP dan Bea Cukai karena memiliki kewenangan, pengalaman, dan pengetahuan langsung terkait pelaksanaan penertiban, sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam dan relevan (Simangunsong, 2017).

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk memperoleh informasi secara mendalam dan fleksibel sesuai dengan perkembangan data di lapangan (Sugiyono, 2019). Observasi dilakukan secara langsung untuk melihat kondisi faktual pelaksanaan penertiban, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis yang mendukung hasil penelitian (Moleong, 2020). Pengujian keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian (Moleong, 2020). Dengan teknik ini, data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat saling melengkapi dan memverifikasi satu sama lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola-pola yang ditemukan di lapangan (Miles et al., 2014). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan lokus utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan Kantor Bea Cukai Batam sebagai instansi yang memiliki peran langsung dalam penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal. Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam rentang waktu tahun 2025, mulai dari tahap pengumpulan data hingga analisis, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sinergitas kedua instansi dalam konteks penertiban di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk kerja sama antarlembaga yang dibangun untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menertibkan peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Batam. Sinergitas tersebut tidak hanya dilihat dari keterlibatan kedua instansi dalam kegiatan penertiban, tetapi juga dari bagaimana keduanya membangun hubungan kerja yang saling melengkapi sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Dalam perspektif pemerintahan daerah, sinergitas menjadi elemen penting karena

permasalahan publik yang kompleks memerlukan kolaborasi lintas sektor (Labolo, 2015; Wasistiono, 2015).

Dalam penelitian ini, Satpol PP memiliki peran pada aspek pengawasan wilayah, penegakan Peraturan Daerah, dan penjagaan ketertiban umum, sedangkan Bea Cukai memiliki kewenangan dalam pengawasan serta penindakan terhadap barang kena cukai ilegal. Oleh karena itu, sinergitas kedua instansi menjadi penting karena penertiban tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterpaduan tindakan. Hal ini sejalan dengan konsep governance network yang menekankan pentingnya kolaborasi antaraktor dalam mencapai efektivitas kebijakan publik (Klijn & Koppenjan, 2021).

Untuk menganalisis sinergitas tersebut, penelitian ini menggunakan teori Najiyati dan Rahmat dalam (Rahmawati, 2014) yang menekankan unsur komunikasi dan koordinasi. Dalam administrasi publik modern, kedua unsur tersebut juga menjadi bagian penting dalam collaborative governance yang menekankan interaksi, kepercayaan, dan keselarasan tindakan antarinstansi (Emerson & Nabatchi, 2021).

3.1. Komunikasi

Dimensi komunikasi dalam penelitian ini dianalisis sebagai unsur fundamental dalam membentuk sinergitas antarinstansi, khususnya antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Bea Cukai dalam penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Batam. Komunikasi tidak hanya dimaknai sebagai proses penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan kesepahaman, kesamaan sikap, hubungan kerja, kenyamanan interaksi, serta keselarasan tindakan (Sutardji, 2016). Dalam perspektif administrasi publik modern, komunikasi yang efektif menjadi fondasi utama dalam menciptakan co-creation, yaitu proses kolaboratif antaraktor dalam menghasilkan nilai publik secara bersama-sama (Ansell et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi komunikasi antara Satpol PP dan Bea Cukai menunjukkan kecenderungan yang cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Batam yang menyatakan bahwa komunikasi antarinstansi telah berjalan, terutama dalam kegiatan operasi gabungan, namun masih bersifat situasional dan belum terbangun dalam sistem komunikasi yang berkelanjutan.

1. Kesepahaman

Kesepahaman antara Satpol PP dan Bea Cukai merupakan indikator awal dalam membangun sinergitas yang efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Batam dan Kepala Bidang Penindakan Bea Cukai, diperoleh informasi bahwa kedua instansi telah memiliki pemahaman yang cukup jelas terkait pembagian kewenangan. Satpol PP berperan dalam pengawasan wilayah serta penegakan Peraturan Daerah, sedangkan Bea Cukai memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap barang kena cukai ilegal.

Secara empiris, kesepahaman ini diperkuat dengan data dokumentasi berupa pelaksanaan operasi gabungan yang dilakukan secara berkala. Berdasarkan data (Bea Cukai Batam, 2025), terdapat sebanyak 174 kegiatan penindakan dalam kurun waktu 38 hari yang menunjukkan adanya keterlibatan lintas instansi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, pada tahun 2024 ditemukan sebanyak 10.057,8 liter minuman beralkohol ilegal dari satu kontainer di Pelabuhan Batu Ampar, yang penanganannya juga melibatkan koordinasi antara Satpol PP dan Bea Cukai.

Secara analitis, kejelasan peran ini merupakan indikator penting dalam mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. Dalam perspektif kebijakan publik, kejelasan peran akan meningkatkan

efektivitas pelaksanaan tugas serta meminimalisir konflik antarinstansi (Patarai, 2019). Namun demikian, kesepahaman yang terbangun masih bersifat operasional dan belum didukung oleh mekanisme kerja yang baku. Hal ini terlihat dari masih adanya penyesuaian ulang dalam setiap pelaksanaan kegiatan penertiban. Secara lebih lanjut, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesepahaman yang terbangun antara kedua instansi masih berada pada tataran operasional dan belum berkembang menjadi kesepahaman strategis yang terlembaga. Hal ini terlihat dari belum adanya standar operasional prosedur bersama yang secara khusus mengatur pola sinergitas dalam penertiban. Dalam perspektif collaborative governance, kondisi ini mengindikasikan bahwa interaksi antaraktor belum sepenuhnya terinstitusionalisasi, sehingga efektivitas kerja sama masih sangat bergantung pada situasi dan kebutuhan kegiatan di lapangan.

2. Sikap yang Sama

Sikap yang sama antara Satpol PP dan Bea Cukai tercermin dari komitmen bersama dalam menertibkan peredaran minuman beralkohol ilegal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Satpol PP Kota Batam, diketahui bahwa kedua instansi memiliki kesamaan pandangan bahwa peredaran minuman beralkohol ilegal merupakan permasalahan serius yang berdampak pada ketertiban umum dan penerimaan negara.

Kesamaan sikap ini juga terlihat dari intensitas pelaksanaan operasi gabungan yang dilakukan secara berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat temuan sebesar 1.920 liter minuman beralkohol ilegal pada periode Januari hingga April, serta total pengamanan mencapai 4.808,82 liter hingga akhir tahun (Bea Cukai Batam, 2025). Secara teoritis, kesamaan sikap ini mencerminkan adanya keselarasan nilai dan tujuan antarinstansi yang merupakan elemen penting dalam *collaborative governance* (Bryson et al., 2023). Kesamaan orientasi ini memungkinkan terciptanya kerja sama yang lebih solid karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang sama. Namun demikian, kesamaan sikap ini masih perlu diperkuat melalui komunikasi yang berkelanjutan. Tanpa adanya komunikasi yang konsisten, kesamaan sikap berpotensi melemah akibat dinamika kepentingan dan perubahan kondisi di lapangan. Kesamaan sikap yang dimiliki kedua instansi juga menunjukkan adanya keselarasan orientasi dalam menciptakan nilai publik khususnya dalam menjaga ketertiban dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Namun demikian, tanpa adanya komunikasi yang berkelanjutan dan terstruktur, kesamaan sikap ini berpotensi mengalami penurunan konsistensi seiring dengan dinamika kepentingan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan komitmen melalui mekanisme koordinasi yang lebih sistematis agar kesamaan sikap dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

3. Hubungan Kerja yang Baik

Hubungan kerja antara Satpol PP dan Bea Cukai menunjukkan pola yang cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi sebelum kegiatan, komunikasi selama kegiatan berlangsung, serta evaluasi setelah kegiatan. Berdasarkan hasil observasi, setiap kegiatan penertiban diawali dengan briefing yang melibatkan kedua instansi, dilanjutkan dengan pembagian tugas, dan diakhiri dengan evaluasi hasil kegiatan.

Dalam perspektif *interactive governance*, hubungan kerja yang baik mencerminkan adanya interaksi yang dinamis antaraktor dalam menyelesaikan permasalahan publik (Torfing et al., 2021). Interaksi ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga melibatkan komunikasi informal yang mendukung

kelancaran kegiatan di lapangan. Namun demikian, hubungan kerja yang baik ini masih sangat bergantung pada momentum kegiatan. Artinya, hubungan kerja belum dibangun dalam kerangka kerja yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa sinergitas masih berada pada tahap berkembang dan belum mencapai tingkat kematangan yang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan kerja yang terjalin masih bersifat adaptif dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem kerja yang berkelanjutan. Dalam konteks governance network, hubungan kerja yang efektif seharusnya tidak hanya bergantung pada interaksi sesaat, tetapi juga didukung oleh mekanisme koordinasi yang konsisten dan terstruktur. Dengan demikian, penguatan hubungan kerja perlu diarahkan pada pembentukan pola interaksi yang lebih stabil dan berkelanjutan antarinstansi.

4. Kesenangan

Kesenangan dalam komunikasi tercermin dari suasana kerja yang tidak kaku namun tetap profesional. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Satpol PP, komunikasi antara kedua instansi berlangsung secara fleksibel dan tidak terlalu birokratis, sehingga mempermudah koordinasi di lapangan. Secara analitis, suasana komunikasi yang nyaman dapat meningkatkan efektivitas kerja sama karena mempermudah pertukaran informasi dan mempercepat pengambilan keputusan Indrayani, 2013). Namun demikian, faktor kenyamanan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh sistem komunikasi yang terstruktur. Meskipun suasana komunikasi yang kondusif memberikan dampak positif terhadap kelancaran koordinasi, namun faktor ini tidak cukup untuk menjamin efektivitas sinergitas secara keseluruhan. Hal ini karena keberhasilan kerja sama antarinstansi tidak hanya ditentukan oleh kenyamanan interaksi, tetapi juga oleh keberadaan sistem komunikasi yang jelas dan terstruktur. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara pendekatan informal dan formal dalam membangun komunikasi yang efektif.

5. Keselarasan Tindakan

Keselarasan tindakan antara Satpol PP dan Bea Cukai terlihat dari pembagian peran yang berjalan secara komplementer. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keselarasan tindakan belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya penyesuaian dalam setiap kegiatan penertiban, yang menunjukkan bahwa koordinasi belum dilakukan secara berkelanjutan. Dalam perspektif sistem pemerintahan, kondisi ini menunjukkan bahwa sinergitas masih bersifat situasional dan belum terintegrasi secara sistemik (Gatiningsih & Indrayani, 2017).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi komunikasi telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan dalam bentuk sistem komunikasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar sinergitas antarinstansi dapat berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keselarasan tindakan yang terbangun masih bersifat situasional dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem kerja yang berkelanjutan. Dalam perspektif sistem pemerintahan, keselarasan tindakan yang optimal seharusnya didukung oleh mekanisme koordinasi yang terencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antarinstansi agar keselarasan tindakan dapat berjalan secara konsisten dan tidak bergantung pada momentum kegiatan tertentu.

3.2. Koordinasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai tindakan antarinstansi dalam mencapai tujuan bersama, khususnya dalam penertiban peredaran minuman

beralkohol ilegal di Kota Batam. Dalam penelitian ini, koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai menjadi aspek penting karena kedua instansi memiliki kewenangan yang berbeda namun saling melengkapi. Koordinasi tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas, tetapi juga mencakup kesatuan tindakan, komunikasi yang efektif, kejelasan pembagian kerja, serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antara Satpol PP dan Bea Cukai telah terjalin dalam pelaksanaan operasi penertiban, namun masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal keberlanjutan dan konsistensi pelaksanaannya. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Batam yang menyatakan bahwa koordinasi biasanya dilakukan menjelang kegiatan operasi, namun belum dilaksanakan secara rutin dalam bentuk sistem koordinasi yang terjadwal. Fenomena ini menunjukkan bahwa koordinasi yang terbangun masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya mencerminkan governance network yang terintegrasi (Klijn & Koppenjan, 2021) serta belum optimal dalam mendukung efektivitas kebijakan publik daerah sebagaimana dijelaskan dalam konsep kebijakan publik (Patarai, 2019).

1. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan merupakan indikator penting dalam koordinasi karena menunjukkan sejauh mana instansi yang terlibat mampu bertindak secara terpadu dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil observasi, kesatuan tindakan antara Satpol PP dan Bea Cukai telah terlihat dalam pelaksanaan operasi penertiban, di mana kedua instansi bekerja secara bersama-sama di lapangan dengan pembagian tugas yang jelas. Sebagai contoh, dalam kegiatan penertiban yang dilakukan pada tahun 2024 di Pelabuhan Batu Ampar, ditemukan sebanyak 10.057,8 liter minuman beralkohol ilegal dalam satu kontainer. Dalam kegiatan tersebut, Bea Cukai berperan dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan terhadap barang ilegal, sementara Satpol PP berperan dalam menjaga ketertiban dan mengamankan lokasi kegiatan. Selain itu, data dari (Bea Cukai Batam, 2025) menunjukkan bahwa terdapat 174 kegiatan penindakan dalam kurun waktu 38 hari, yang melibatkan kerja sama lintas instansi. Hal ini menunjukkan bahwa kesatuan tindakan telah terbangun dalam pelaksanaan kegiatan penertiban.

Namun demikian, kesatuan tindakan ini masih belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf Bea Cukai, diketahui bahwa pada setiap kegiatan penertiban masih diperlukan penyesuaian ulang terkait pembagian tugas dan teknis pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi belum dilakukan secara berkelanjutan, sehingga kesatuan tindakan yang terbentuk masih bersifat situasional. Secara lebih mendalam, kondisi ini menunjukkan bahwa kesatuan tindakan yang terbangun masih bersifat reaktif terhadap kebutuhan lapangan dan belum didasarkan pada perencanaan yang terintegrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya mencapai tahap optimal dalam mendukung efektivitas penertiban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan bersama agar kesatuan tindakan dapat terbentuk secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

2. Komunikasi yang Baik

Komunikasi merupakan bagian integral dari koordinasi karena menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi dan menyelaraskan tindakan antarinstansi. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antara Satpol PP dan Bea Cukai telah berjalan, namun masih bersifat insidental dan belum terstruktur secara sistematis.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Satpol PP Kota Batam menunjukkan bahwa komunikasi antarinstansi biasanya dilakukan melalui surat resmi atau komunikasi langsung menjelang kegiatan operasi. Selain itu, komunikasi informal juga dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon dan pesan singkat untuk mempercepat koordinasi di lapangan. Namun demikian, komunikasi yang dilakukan belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu sistem yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dari tidak adanya forum koordinasi rutin yang melibatkan kedua instansi. Akibatnya, komunikasi yang terjadi lebih bersifat reaktif terhadap kebutuhan kegiatan, bukan sebagai bagian dari perencanaan strategis.

Dalam perspektif administrasi publik, komunikasi yang tidak berkelanjutan dapat menghambat efektivitas koordinasi karena informasi tidak tersampaikan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem komunikasi yang lebih terstruktur agar koordinasi dapat berjalan secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa komunikasi yang belum terstruktur menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas koordinasi. Dalam perspektif administrasi publik, komunikasi yang berkelanjutan merupakan prasyarat utama dalam menciptakan koordinasi yang efektif. Dengan demikian, diperlukan pengembangan sistem komunikasi yang lebih formal dan terjadwal guna memastikan kesinambungan pertukaran informasi antarinstansi.

3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja antara Satpol PP dan Bea Cukai merupakan salah satu aspek yang menunjukkan tingkat koordinasi yang cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penindakan Bea Cukai, diketahui bahwa pembagian kerja telah disesuaikan dengan kewenangan masing-masing instansi. Satpol PP berperan dalam pengawasan wilayah, penegakan Peraturan Daerah, serta menjaga ketertiban umum, sedangkan Bea Cukai memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap barang kena cukai ilegal. Pembagian kerja ini memungkinkan kedua instansi untuk bekerja secara efektif tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan.

Selain itu, adanya briefing sebelum kegiatan penertiban menunjukkan bahwa pembagian kerja telah direncanakan secara sistematis. Dalam briefing tersebut, masing-masing instansi diberikan tugas yang jelas sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Namun demikian, pembagian kerja yang ada masih perlu didukung oleh koordinasi yang lebih berkelanjutan. Tanpa adanya koordinasi yang konsisten, pembagian kerja yang telah direncanakan dapat mengalami perubahan di lapangan yang berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan kegiatan. Meskipun pembagian kerja telah berjalan dengan baik, namun tanpa dukungan koordinasi yang berkelanjutan, efektivitasnya dapat menurun dalam pelaksanaan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian kerja yang jelas perlu diiringi dengan mekanisme koordinasi yang konsisten agar tidak terjadi penyesuaian berulang yang dapat menghambat kinerja penertiban.

4. Disiplin (Evaluasi Hasil Kerja)

Evaluasi merupakan bagian penting dalam koordinasi karena berfungsi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi telah dilakukan melalui briefing sebelum kegiatan dan evaluasi setelah kegiatan.

Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Batam menunjukkan bahwa evaluasi dilakukan secara internal untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan kegiatan

penertiban. Selain itu, Bea Cukai juga melakukan evaluasi terhadap hasil penindakan yang dilakukan. Sebagai contoh, pada tahun 2025 tercatat pengamanan minuman beralkohol ilegal sebesar 4.808,82 liter hingga akhir tahun, yang menunjukkan adanya hasil konkret dari kegiatan penertiban yang dilakukan. Data ini menjadi salah satu indikator dalam evaluasi kinerja kedua instansi. Namun demikian, evaluasi yang dilakukan masih bersifat internal dan belum sepenuhnya terintegrasi antara kedua instansi. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dalam aspek evaluasi masih perlu ditingkatkan agar dapat menghasilkan perbaikan yang lebih komprehensif.

Dalam perspektif administrasi publik, evaluasi merupakan bagian dari siklus manajemen yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja organisasi (Patarai, 2019). Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan secara terintegrasi akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan efektivitas koordinasi.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Satpol PP dan Bea Cukai dalam penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Batam telah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam hal pembagian kerja dan pelaksanaan kegiatan bersama. Namun demikian, koordinasi tersebut masih belum optimal karena belum didukung oleh sistem komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur, terjadwal, dan terintegrasi agar sinergitas antarinstansi dapat berjalan secara lebih efektif dan konsisten dalam mendukung penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Batam. Kondisi ini menunjukkan bahwa evaluasi yang belum terintegrasi antarinstansi menjadi salah satu kelemahan dalam sistem koordinasi yang ada. Evaluasi yang dilakukan secara terpisah berpotensi menghasilkan rekomendasi yang tidak sinkron, sehingga kurang optimal dalam meningkatkan efektivitas penertiban. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi bersama yang terstruktur agar hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar perbaikan yang komprehensif.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai dalam penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Batam telah terjalin melalui komunikasi dan koordinasi yang cukup baik, namun belum berjalan secara optimal karena belum dilakukan secara berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa sinergitas yang terbentuk masih bersifat situasional dan belum terinstitusionalisasi secara sistematis. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya oleh (Putri, 2024; Razak, 2025) yang menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Bea Cukai dalam penertiban barang ilegal telah berjalan melalui kerja sama lintas instansi, namun masih menghadapi kendala dalam aspek koordinasi dan komunikasi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kerja sama yang terjalin cenderung bersifat operasional dan belum didukung oleh sistem koordinasi yang berkelanjutan. Temuan dalam penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya karena menunjukkan pola yang sama, yaitu sinergitas telah terbentuk tetapi belum mencapai tingkat optimal.

Selain itu, temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Rahma, 2025; Budi, 2025) yang menyatakan bahwa koordinasi antarinstansi dalam penertiban barang ilegal telah berjalan melalui operasi gabungan dan pertukaran informasi. Dalam penelitian ini, hal tersebut terlihat dari adanya kegiatan operasi bersama antara Satpol PP dan Bea Cukai serta pertukaran informasi dalam pelaksanaan penertiban. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya bahwa kerja sama antarinstansi merupakan faktor penting dalam penegakan hukum terhadap peredaran

barang ilegal. Namun demikian, terdapat perbedaan dengan penelitian (Sari et al. 2025) yang lebih menekankan pada efektivitas kewenangan Bea Cukai secara mandiri dalam penindakan barang kena cukai ilegal. Dalam penelitian tersebut, fokus kajian tidak menekankan pada aspek sinergitas antarinstansi. Berbeda dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa keberhasilan penertiban tidak hanya bergantung pada satu instansi, tetapi memerlukan kerja sama lintas lembaga. Perbedaan ini menunjukkan bahwa karakteristik objek penelitian sangat memengaruhi pendekatan yang digunakan dalam analisis.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang belum berkelanjutan menjadi faktor utama yang menyebabkan sinergitas belum optimal. Temuan ini memperkuat teori *collaborative governance* yang menyatakan bahwa keberhasilan kerja sama antaraktor sangat bergantung pada interaksi yang berkelanjutan dan konsisten (Emerson & Nabatchi, 2021). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa temuan penelitian ini tidak hanya sejalan dengan penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan penegasan bahwa keberlanjutan komunikasi dan koordinasi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas sinergitas antarinstansi.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama terkait komunikasi dan koordinasi, penelitian ini juga menemukan temuan lain yang berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat sinergitas antara Satpol PP dan Bea Cukai dalam penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Batam. Faktor pendukung utama meliputi kesamaan tujuan dan pemahaman peran antarinstansi, di mana kedua instansi memiliki orientasi yang sama dalam menjaga ketertiban umum dan menertibkan peredaran minuman beralkohol ilegal. Selain itu, adanya dasar hukum yang jelas serta legitimasi kelembagaan memberikan batas kewenangan yang tegas sehingga pelaksanaan penertiban dapat berjalan lebih terarah. Dukungan formal dalam bentuk operasi gabungan juga memperkuat sinergitas karena menunjukkan bahwa kerja sama tidak hanya bersifat informal, tetapi telah dilembagakan secara administratif.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain karakteristik Kota Batam sebagai kawasan *free trade zone* dengan mobilitas barang yang tinggi, sehingga pengawasan menjadi lebih kompleks. Perbedaan kewenangan antarinstansi juga berpotensi menjadi kendala apabila tidak didukung oleh koordinasi yang optimal. Selain itu, tingginya intensitas peredaran minuman beralkohol ilegal menyebabkan beban penindakan semakin besar dan menuntut kesiapan sumber daya yang memadai. Hambatan utama lainnya adalah komunikasi dan koordinasi yang belum berkelanjutan, sehingga sinergitas yang terbangun belum berjalan secara maksimal. Dengan demikian, sinergitas antarinstansi tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan kerja internal, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kondisi wilayah, kompleksitas permasalahan, dan dukungan kelembagaan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penguatannya.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai dalam penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Batam telah berjalan melalui komunikasi, koordinasi, pertukaran informasi, dan pelaksanaan operasi gabungan. Namun, sinergitas tersebut belum berjalan secara optimal karena belum didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan, sehingga efektivitas penertiban belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi dan koordinasi yang lebih terstruktur serta peningkatan komitmen kerja sama

antarinstansi agar sinergitas dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung penertiban peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Batam.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek waktu dan sumber daya penelitian serta hanya berfokus pada satu lokasi yaitu Kota Batam sebagai studi kasus.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terbatas, sehingga disarankan adanya penelitian lanjutan pada lokasi lain dengan karakteristik serupa, serta pengembangan kajian yang lebih mendalam terkait sinergitas antarinstansi dalam penegakan hukum terhadap peredaran barang ilegal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan Bea Cukai Batam beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung terselenggaranya penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., Sørensen, E., & Torfing, J. (2022). Co-Creation for Sustainability: The UN SDGs and the Power of Local Partnerships https://www.econstor.eu/bitstream/10419/281255/1/Emerald-Publishing_9781800438002.pdf

Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Rineka Cipta.

Badan Pusat Statistik. (2023). Konsumsi alkohol penduduk Indonesia. https://www.bps.go.id

Bea Cukai Batam. (2025). Kilas capaian pengawasan, penerimaan, dan pelayanan. https://www.beacukai.go.id

Bima, M. A., Rahayu, R., Winata, S., & Syahputra, E. (2022). Peranan Bea Cukai dalam pengawasan terhadap barang yang masuk melalui perairan Asahan–Tanjung Balai. Nusantara Hasana Journal, 2(3), 63–71. https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/431/321

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2023). Public value governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management. https://www.researchgate.net/publication/264675787_Public_Value_Governance_Moving_Beyond_Traditional_Public_Administration_and_the_New_Public_Management

Budi, T. I. A. (2025). Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai dalam pelaksanaan Gempur Rokok Ilegal di Kabupaten Banyuwangi. http://eprints.ipdn.ac.id/23734/1/repositori%20fixxx%201.pdf

Creswell, J. W. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2021). Collaborative governance regimes. Georgetown University Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctt19dzcvf

Florencia, C. B., & Rasji, R. (2023). Implementasi kebijakan perdagangan bebas (Free Trade Zone) terhadap masyarakat bukan pelaku usaha di Kota Batam. UNES Law Review, 6(1), 39–52. https://review-unes.com/law/article/view/1137

Gatiningsih, & Indrayani, E. (2017). Kependudukan dan ketenagakerjaan. IPDN Press. http://eprints.ipdn.ac.id/2402/

Indrayani, E. (2013). Sistem informasi manajemen pemerintahan. IPDN Press. http://eprints.ipdn.ac.id/4548/1/Sistem%20Informasi%20Manajemen%20Pemerintahan.compressed.pdf

Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2021). Governance networks in the public sector. Routledge. https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/100845/9781040352557.pdf?sequence=1

Labolo, M. (2015). Dinamika politik dan pemerintahan lokal. Ghalia Indonesia. http://eprints.ipdn.ac.id/7/

Slamet. S (2023). Implementasi Kebijakan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Keerom, 7(2), 127–141. https://www.ejournal.uncen.ac.id/index.php/JKP/article/view/3142

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis. SAGE.

Moleong, L. J. (2020). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. (2014). Metode penelitian. Ghalia Indonesia.

Patarai, M. I. (2019). Kebijakan publik daerah. Deepublish.

Putri, N. P. J. S. (2024). Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. http://eprints.ipdn.ac.id/19054/

Rahma, H. Y. (2025). Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam penertiban rokok ilegal di Kabupaten Banyumas. http://eprints.ipdn.ac.id/24217/

Rahmawati, T. (2014). Sinergitas stakeholders dalam inovasi daerah. Jurnal Administrasi Publik. https://media.neliti.com/media/publications/79007-ID-sinergitas-stakeholders-dalam-inovasi-da.pdf

Razak, H. A. S. H. (2025). Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. http://eprints.ipdn.ac.id/21767/

Sari, R. N., Thalib, H., & Abbas, I. (2025). Efektivitas kewenangan Bea Cukai dalam melakukan penindakan barang kena cukai ilegal. https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/2137

Simangunsong, F. (2017). Metodologi penelitian pemerintahan. Deepublish.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sutardji, A. (2016). Komunikasi efektif dalam organisasi. Deepublish.

Torfing, J., Peters, B. G., Pierre, J., & Sørensen, E. (2021). Interactive governance : Advancing The Paradigm.https://www.researchgate.net/publication/259554766_INTERACTIVE_GOVERNANCE_ADVANCING_THE_PARADIGM_-_by_Jacob_Torfing_B_Guy_Peters_Jon_Pierre_and_Eva_Sorensen

World Health Organization. (2024). Global status report on alcohol and health. https://www.who.int

Wasistiono, S. (2015). Kapita selekta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fokusmedia.